

**PUTUSAN NOMOR : 32/Pid/2015/PT.BDG TENTANG TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**

Studi Kasus

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

Sinu Tontori

41151015140114

Program Kekhususan : Hukum Kependanaan

Dibawah bimbingan :

Cecep Sutrisna, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2016

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinu Tontori

NPM : 41151015140114

Judul penulisan Tugas Akhir

“PUTUSAN NOMOR : 32/Pid/2015/PT.BDG TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bkan merupakan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini saya adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat wal’afiat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

Sinu Tontori

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 374 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penggelapan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan nomor 32/Pid/2015/PT.BDG memutuskan menerima permintaan banding dari Siti Nurhayati dan Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb, dan mengadili sendiri bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf c pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bagaimanakah penerapan hukum dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan Putusan Batal Demi Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? Bagaimanakah hukuman yang seharusnya dijatuhkan pada Pelaku Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan mencari asas dan dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum pidana.

Penerapan hukum dalam pertimbangan hakim Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan putusan batal demi hukum terhadap putusan Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb belum memenuhi rasa keadilan dikarenakan banyak sekali pihak yang dirugikan terutama para nasabah yang disalahkan oleh terdakwa. Penjatuhan putusan batal demi hukum terhadap Putusan Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG kurang tepat karena akan menghancurkan pondasi penegakan hukum tindak pidana penggelapan selain itu juga tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mungkin pelaku-pelaku lain yang akan muncul kemudian dan harusnya menambahkan untuk membuka kembali persidangan ini dan memutus perkara.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	16
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum.....	22
1. Bagaimanakah penerapan hukum dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan Putusan Batal Demi Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?	
2. Bagaimanakah hukuman yang seharusnya dijatuhkan pada Pelaku Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?	
B. Tinjauan Teoritik.....	22

1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Tindak Pidana Penggelapan.....	29
3. Pembuktian.....	45
4. Putusan Hakim.....	66
5. Upaya Hukum.....	70
BAB III RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 32/PID/2015/PT.BDG DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM	
A. Ringkasan Putusan Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG.....	77
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	78
BAB IV ANALISIS PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PUTUSAN NOMOR 32/PID/2015/PT.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	
A. Penerapan hukum dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan Putusan Batal Demi Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	85

B. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan pada Pelaku Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	91
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
--------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan

jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin mengakomodir dari ketiga tujuan hukum tersebut. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa

yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan.

Membicarakan keadilan tidak mudah yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada

bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan

keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan

kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menerut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan “kepastian hukum” maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur “kemanfaatan” lebih

diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan.

Indonesia sebagai Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.¹ Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.²

Haruslah diakui bahwa hukum tanpa keadilan merupakan kesewenang-wenangan dan kebobrokan moral. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai keadilan sangat berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dari sisi hukum, dibebeberapa perkara

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum

² Ibid.

lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Keadilan hanya dapat dipahami jika ia diposisikan dalam keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³ Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, Hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara. Kebutuhan hakiki Bangsa Indonesia akan ketentraman, keadilan serta kesejahteraan (kemanfaatan) yang dihadirkan oleh sistem aturan yang memenuhi ketiga syarat keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini, ditengah-tengah situasi transisional menuju Indonesia baru.

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang

³ Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nuansa Media. Hlm. 239. Dalam Ahmad Zaenal Fanani. Makalah dengan judul Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam. Diakses di www.badilag.net

sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Dengan demikian hukum di negara kita dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh penguasa ataupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Dimana penegakan hukum acara pidana juga harus ditegakkan.

Seperti kita ketahui tujuan dari hukum acara pidana adalah sebagai berikut

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemaksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Selain itu bahwa hukum acara pidana harus bisa membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak terjadi kesewenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak asasi manusia terjamin dengan baik. Untuk menjaga agar di dalam usaha menegakkan ketertiban hukum tersebut tidak terjadi kesewenang-wenangan dari petugas-petugas hukum maka pelanggaran hak asasi tersebut hanya dibenarkan menurut cara yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia atau disingkat KUHAP.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dimana masing-masing harus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu sebagai penegak hukum, harus mempunyai moral dan kredibilitas yang tinggi dalam mengabdikan pada hukum sehingga keadilan dapat terwujud.

Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.⁴ Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai menanjak naik di bidang sosial, ekonomi dan politik. Kemajuan sebuah negara sering berbanding lurus dengan kemajuan tingkat kriminalitasnya pula. Negara Indonesia sebagai negara berkembang sejalan dengan semakin maraknya tindak kriminalitas yang terjadi karena distorsi budaya dan krisis moral. Adanya pergeseran norma-norma yang ada didalam masyarakat ini, karena adanya kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang

⁴ Oemar Seno Aji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 12.

dikesampingkan sehingga moral semakin merosot akibatnya aturan hukum mulai terkikis.

Berbagai macam kejahatan diberitakan setiap detiknya diberbagai media baik media elektronik maupun media cetak. Berbagai macam kejahatan yang tidak ada jedaunya sebagai bukti ada yang salah dalam proses kemajuan bangsa ini. Ditengah riuhnya berita yang mengabarkan meningkatnya nilai rupiah sampai kepada kemiskinan yang konon katanya telah mengalami fluktuasi, nilai dan moral didalam masyarakat mulai diindahkan. Kerosotan nilai dan moral tersebut rupanya bukan lagi fenomena yang dirasa serius didalam masyarakat, bahkan terkadang dianggap biasa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu izin dikantor dengan alasan sakit padahal faktanya tidak. Hal demikian sudah dianggap lumrah dalam masyarakat. Namun, ada satu yang dilupakan, bahwa kerosotan moral tersebut dapat berimplikasi terhadap kerosotan norma-norma didalam masyarakat apabila dilakukan secara lumrah dan dianggap biasa. Pada akhirnya, bukan saja aturan-aturan kecil yang diacuhkan, namun akan berembes pada aturan hukum tertulis sehingga semakin marak terjadi kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi yaitu penggelapan. Bagi para oknum, tindak pidana penggelapan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penggelapan

bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penggelapan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk.

Perbuatan penggelapan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat. Padahal perbuatan penggelapan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 374 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penggelapan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁵

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23.

Modus-modus penipuan tidak terlepas dari unsur kesengajaan dan unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Kasus penggelapan telah banyak terjadi baik di kota besar maupun di kota kecil. Hampir setiap tahunnya berbagai laporan dari korban yang merasa dirugikan membanjiri polsek/polres kota Cimahi. Salah satu kasus penggelapan yang terjadi di kota Cimahi adalah penggelapan yang dilakukan oleh Siti Nurhayati Binti Sadikin Suwita (Alm) yang merupakan PLT. Manajer Koperasi Bina Sejahtera, sebuah Badan Usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam yang terletak di Jl. Leuwi Gajah No.45-47, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Siti Nurhayati melakukan manipulasi data yang diajukan ke Ketua Koperasi, setelah ditandatangani oleh Ketua Koperasi, Siti Nurhayati langsung mencairkan ke teller dan uangnya dipakai sendiri oleh Siti Nurhayati untuk membayar kartu kredit Siti Nurhayati. Setelah melakukan hasil pengecekan dokumen yang dilakukan oleh Dadang dan langsung pengecekan kelengkapan ke Nasabah karena kredit macet dan hasilnya ditemukan bahwa ada 101 nasabah kredit fiktif dan nasabah kredit fiktif tersebut membuat surat keterangan tertulis tidak menerima uang kredit dari Koperasi Bina Sejahtera. Siti Nurhayati memakai uang dari Koperasi Bina Sejahtera untuk nasabah sebesar Rp. 226.067.150,- (dua ratus dua puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah)

untuk keperluan pribadi. Sehingga kasus ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Register Perkara Nomor : 843/Pid.B/2014/PN.Blb, dan diputus Siti Nurhayati dengan vonis Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja”. Namun Siti Nurhayati melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 99/Akta.Pid/2014/PN.Blb di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan, perbuatan yang dilakukan memang terbukti, namun perbuatan dimaksud bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya memohon supaya Pengadilan Tinggi melepaskan Siti Nurhayati dari segala tuntutan hukum. Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan nomor 32/Pid/2015/PT.BDG memutuskan menerima permintaan banding dari Siti Nurhayati dan Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb, dan mengadili sendiri bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf c pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian singkat kasus posisi di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus dengan judul “BATALNYA SUATU PUTUSAN PENGADILAN DENGAN TIDAK MEMUAT SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 32/Pid/2015/PT.BDG” DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”

B. Kasus Posisi

Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penggelapan atas nama terdakwa Siti Nurhayati binti Sadikin Suwita (Alm), lahir di Bandung, tanggal 25 Januari 1976, alamat Komplek Cikutra No. 201 Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Bahwa Terdakwa SITI NURHAYATI BINTI SADIKIN SUWITA (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010, bertempat di Jalan Leuwigajah No. 45-47, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah-Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bermula pada sekitar bulan Agustus 2010, Terdakwa yang menjabat sebagai Manager Koperasi Bina Sejahtera mengajukan permintaan kredit sebanyak 101 (seratus satu) orang nasabah untuk melakukan pinjaman berupa uang. Bahwa dari pengajuan pinjaman kredit sebanyak 101 (seratus satu) tersebut telah disetujui dan telah dicairkan dananya melalui teller yaitu saksi Ani Andiani Binti Muhamad Anwar ;
- b. Bahwa Terdakwa telah bekerja pada Koperasi Bina Sejahtera yaitu semenjak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Bahwa tugas Manager Koperasi Bina Sejahtera adalah mencari nasabah dan melakukan pengawasan terhadap pegawai dan nasabah ;
- c. Bahwa cara pengajuan permintaan kredit adalah calon nasabah datang ke kantor kemudian melengkapi persyaratan dan setelah persyaratan dilampirkan yaitu dengan persyaratan antara lain adalah foto copu KTP suami isteri dan foto copy

Kartu Keluarga, rekening listrik dan rekening telepon, keterangan domisili dari RT setempat kalau jaminannya rumah dengan menggunakan foto copy pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB), foto copy rekening listrik dan alamat nasabah dan nomor telepon nasabah kemudian sama halnya dengan persyaratan dengan agunan lain seperti TV, radio dan alat elektronik lainnya yang diagunkan oleh Koperasi yang diketahui oleh Ketua RT setempat dan kelayakan kredit dari nasabah sebagai bahan pertimbangan Koperasi untuk memutuskan pemberian kredit dan Koperasi tidak akan melakukan pencairan dana jika tidak ada kegiatan usaha dari calon nasabah. Kemudian dilakukan pengecekan, setelah lengkap kemudian di survey oleh tim survey yaitu saksi Dadang Sulaeman. Setelah dianggap layak oleh Terdakwa (sebagai Manager) yang diikuti dengan persetujuan dari Terdakwa kemudian diserahkan kepada Ketua Koperasi yaitu saksi Halim dan saksi Halim memberikan persetujuan layak atau tidak layak terhadap calon nasabah hingga mendapatkan pinjaman dari Koperasi Bina Sejahtera. Setelah dari saksi Halim, kemudian berkas tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan kemudian data dimasukkan oleh bagian Akunting dan berkas calon nasabah dicek ulang oleh Terdakwa dan kemudian data tersebut diberikan ke Teller dan pada saat pengambilan uang,

nasabah datang ke kantor untuk pengambilan pinjaman uang dan menandatangani akad kredit ;

Bahwa saksi Ahmad Budi Mulyana yang bertugas sebagai marketing dan merangkap sebagai kolektor di Koperasi Bina Sejahtera menerima data bahwa terdapat kredit macet dari nasabah yang aplikasi pengajuan kreditnya diajukan oleh Terdakwa. Bahwa saksi Ahmad Budi Mulyana dan saksi Dedi melalui pihak Akunting mendapatkan data kredit macet nasabah sebanyak 101 (seratus satu) nasabaha. Bahwa jumlah plafon nasabah sebanyak 101 (seratus satu) orang nasabah sebanyak Rp. 261.011.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sebelas ribu lima ratus rupiah) terlihat ada yang melakukan cicilan pengembalian kredit dan itu juga untuk memberikan kesan bahwa nasabah membayar sebesar Rp. 30.547.800,- (tiga puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delkapan ratus rupiah) ;

- d. Bahwa kemudian saksi Halim Suherlan sebagai Ketua Koperasi Bina Sejahtera melakukan pengecekan Dokumen dan pengecekan langsung ke nasabah dikarenakan pembayaran kredit nasabah macet pembayarannya dan dari hasil audit ditemukan bahwa pinjaman kredit tidak diterima oleh nasabah yaitu sebanyak 101 (seratus satu) nasabah, penerimaan uang dipalsukan dan cap dari ketua RT dipalsukan dan para nasabah

memberikan keterangan tertulis tidak menerima uang kredit dari Koperasi Bina Sejahtera antara lain saksi Endang Nursuwarni Bin Uar Karnawidjaja, saksi Kurnia Dewi Setyowati Binti alm Soedarto dan saksi Saepudin Bin alm Suhaya ;

e. Bahwa Terdakwa sebagai Manager Koperasi Bina Sejahtera telah membuat dokumen fasilitas kredit seolah-olah telah terpenuhi persyaratan antara lain foto copy KTP, Kartu Keluarga dan kalau jaminannya rumah dengan menggunakan foto copy pembayaran PBB, foto copy rekening listrik dan alamat nasabah dan nomor telepon nasabah dan Terdakwa seolah-olah telah melakukan survey terhadap calon nasabah dan Terdakwa mengambil uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan membayar bisnis beras dan untuk menutupi hutang Terdakwa ;

f. Data nasabah yang mengajukan pinjaman kepada Koperasi Bina Sejahtera namun tidak menerima uang pinjaman yaitu :

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Akibat perbuatan Terdakwa tersebut

membuat Koperasi Bina Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 226.067.150,- (dua ratus dua puluh enam juta enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah). Akibat perbuatan tersebut terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasar atas tuntutan penuntut umum ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Oktober 2014 telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 843/Pid.B/2014/PN.Blb yang memutuskan terdakwa Siti Nurhayati Binti Sadikin Suwita (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja”, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, dimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung sangat berbeda dimana dalam putusan tingkat banding telah diputus batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 30 Oktober 2014, Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Blb dikarenakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf c pasal 197 KUHAP yang mengakibatkan batal demi hukum.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimanakah penerapan hukum dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan Putusan Batal Demi Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimanakah hukuman yang seharusnya dijatuhkan pada Pelaku Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

B. Tinjauan Teoritik

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Tindak pidana ini adalah juga merupakan satu perbuatan yang melanggar suatu aturan tertentu, yaitu aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman

pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶

Istilah tindak pidana ini mulai dipopulerkan oleh pihak Kementerian Kehakiman yang sering digunakan dalam perundang-undangan. Arti dari *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Strafbaar feit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.⁸

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibagi dalam dua golongan yaitu:

1. Unsur yang bersifat obyektif

Unsur obyektif adalah unsur yang berada diluar diri si pembuatnya, yang meliputi:

- a. Kelakuan atau tingkah laku manusia, kelakuan atau tingkah laku ini mungkin positif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP), mencuri (Pasal 362 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), dan sebagainya, atau

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.59.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.

⁸ *Ibid*

mungkin negatif artinya tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak melaporkan kepada yang wajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada sesuatu pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut (Pasal 164 KUHP), tidak melaporkan kepada yang wajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan (Pasal 165 KUHP), tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi ahli, atau juru bahasa (Pasal 224 KUHP).

- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat pada delik-delik material atau delik-delik yang dirumuskan secara materil, misalnya : pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan seterusnya.
- c. Unsur melawan hukum. Tiap-tiap perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, akan tetapi unsur melawan hukum ini hanya dicantumkan dengan tegas dalam beberapa pasal tertentu saja. Hal ini disebabkan pencantuman unsur melawan hukum dalam beberapa pasal tertentu sebenarnya tidak perlu, oleh karena itu sifat melawan hukumnya perbuatan dalam beberapa pasal tersebut

telah tampak dengan jelas, sehingga tidak perlu lagi unsur tersebut dicantumkan tersendiri secara terpisah, misalnya dalam pasal 108 KUHP tentang pemberontakan, Pasal 277 ayat 1 KUHP (penggelapan asal-usul), Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Tetapi ada pula pasal-pasal yang mencantumkan dengan tegas unsur melawan hukum itu seperti pasal-pasal: Pasal 167 KUHP tentang penggangguan rumah tangga, Pasal 335 KUHP dan Pasal 406 KUHP.

d. Unsur-unsur lain yang menentukan sifatnya tindak pidana. Ada beberapa tindak pidana, dimana untuk dapat memperoleh sifat kepidanaannya memerlukan masalah-masalah objektif, misalnya:

- penghasutan (Pasal 160 KUHP),
- melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP),
- pengemisan (Pasal 504 KUHP)
- mabuk (Pasal 536 KUHP)

tindak-tindak pidana ini semua harus dilakukan dimuka umum.

- melarikan wanita (Pasal 332 KUHP). Tindak pidana yang harus mendapat persetujuan wanita yang dilarikan sedangkan pihak keluarga tidak menyetujuinya.

Selain daripada itu terdapat beberapa tindak pidana yang untuk memperoleh kepidanaannya memerlukan masalah-masalah subjektif, misalnya:

- kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHP) yang harus dilakukan oleh pegawai negeri,
- pembunuhan anak sendiri (Pasal 341-342 KUHP), yang harus dilakukan oleh ibunya.
- merugikan para penagih (Pasal 396 KUHP) yang harus dilakukan oleh pengusaha.

e. Unsur-unsur yang memberatkan pidana, misalnya :

- merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi 9 tahun (ayat 2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun (ayat 3).
- penganiayaan (Pasal 351 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan 8 bulan (ayat 1), apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun (ayat 2), jika

mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun (ayat 3).

f. Unsur-unsur tambahan dari yang menentukan tindak pidana, misalnya:

- masuk menjadi tentara Negara asing yang ada kemungkinan Negara itu akan perang dengan Indonesia (Pasal 123 KUHP). Perbuatannya baru akan dipidana jika kemudian betul-betul pecah perang.
- kewajiban melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam jika mengetahui akan adanya kejahatan tertentu (Pasal 164 dan 165 KUHP) dimana orang yang tidak melaporkan itu baru dapat dipidana jika kejahatan tersebut terjadi.
- Membujuk/membantu orang lain untuk bunuh diri (Pasal 345 KUHP) adalah orang yang membujuk/membantu itu baru dapat dipidana apabila kemudian terjadi bunuh diri.
- Kewajiban memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi bahaya maut (Pasal 531 KUHP) dimana orang yang tidak menolong itu baru dapat dipidana jika dalam bahaya tersebut kemudian orang itu mati.

Dalam tindak pidana yang memerlukan unsur tambahan bila unsur tambahannya tersebut tidak ada maka tindak pidananya pun tidak terjadi, dimana unsur tambahan berbeda dengan syarat tambahan yang menentukan dapat dituntut. Misalnya pengaduan dalam delik aduan seperti gendak (Pasal 284 KUHP), perbuatan cabul (Pasal 293 KUHP) dan sebagainya. Delik aduan tidak dapat dituntut bila tidak ada orang yang merasa dirugikan.

Dalam delik yang memerlukan unsur tambahan, bila unsur tambahannya tidak ada dalam surat dakwaan maka putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP) dan bila unsur tambahan tersebut dicantumkan dalam surat dakwaan tetapi tidak dapat dibuktikan maka hakim akan memutuskan bebas dari segala tuduhan (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

Moeljatno memandang unsur-unsur tambahan tersebut bukan sebagai unsur tindakan pidana melainkan sebagai syarat penutupan, artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan tadi sudah merupakan perbuatan yang tidak baik namun untuk mendatangkan sanksi pidana atau untuk menuntut supaya pembuatnya dijatuhi pidana diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi. Karenanya dalam pasal-pasal yang dimaksud seyogyanya bagian rumusan delik yang sesungguhnya adalah syarat penuntutan itu, dikeluarkan dari rumusan tersebut

dan dijadikan ayat atau pasal tersendiri semacam Pasal 319 KUHP yaitu mengenai syarat penuntutan bagi penghinaan.

2. Unsur yang bersifat subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berada di dalam diri si pembuatnya yaitu berupa berupa kesalahan (*schuld*) dari yang melakukan tindak pidana. Artinya tindak pidana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelakunya, karena hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat disalahkan. Dalam hal ini dikenal suatu asas yang tidak tertulis mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berbunyi “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”

2. Tindak Pidana Penggelapan

Diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. “

Unsur-unsur yang menjadi syarat dalam Pasal 372 KUHP adalah :⁹

1. Barang siapa
2. Sengaja memiliki
3. Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan
4. Melawan hukum.

Tindak pidana penggelapan berdasarkan BAB XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372-377 terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Penggelapan biasa;
 - b. Penggelapan ringan;
 - c. Penggelapan dengan pemberatan;
 - d. Penggelapan dalam keluarga.
- a. Penggelapan biasa;

Penggelapan biasa atau sering juga dikenal dengan tindak pidana dalam bentuk pokok. Penggelapan yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menegaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan,

⁹ Buku *Pedoman Tugas Bintara Polri*, Lembaga pendidikan dan latihan Polri. 1999, hlm. 13

dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “Penggelapan biasa”. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*). Adapun unsur-unsur dalam pasal 372 atau dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan memiliki;
- b. Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

2. Unsur Subjektif

- a. Kesengajaan; dan
- b. Melawan hukum

Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik barang. Dengan sengaja (*opzet*) maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menyadari dan mengetahui ketika menguasai barang yang ada padanya, dengan tidak mau mengembalikan dan perbuatan yang

dilakukan disadari telah melawan hukum, serta penguasaan terhadap barang itu hanya untuk kepentingan pribadinya.¹⁰

b. Penggelapan Ringan (*geeprivilgeerd verduistering*)

Penggelapan ringan merupakan penggelapan yang telah diatur dalam pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal tersebut merumuskan sebagai berikut:

“perbuatan yang telah dirumuskan dalam Pasal 373 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan pidana atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan diatas, yang menjadikan pasal 373 KUHPidana menggolongkan sebagai penggelapan ringan adalah dipertimbangkannya unsur bukan ternak dan harga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

c. Penggelapan dengan pemberatan (*geequalicifeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 sebagaimana tindak pidana lainnya, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan adalah tindak pidana yang dalam bentuk pokoknya terdapat unsur-unsur yang memberatkan dalam ancaman pidananya. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan berkualifikasi.

¹⁰ Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Rawamangun, hlm. 140.

Penggelapan dengan keberatan diatur dalam pasal 374 KUHPidana, rumusannya sebagai berikut :

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena untuk mendapat upah itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” atau “ karena jabatannya “ yang dimaksudkan dalam hubungan kerja tidak hanya dalam instansi pemerintah ataupun perusahaan – perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan.¹¹

d. Penggelapan dalam lingkungan keluarga

Penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 375 KUHPidana, rumusannya sebagai berikut:

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selalu

¹¹ *Ibid*, hlm. 141

demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Selain pasal 375, terdapat juga dalam pasal 376 termasuk dalam tindak pidana penggelapan dalam keluarga, yang secara tegas dinyatakan “ketentuan-ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini”. Pada intinya bahwa ketentuan dalam tindak pidana pada pasal 367 KUHPidana (pencurian dalam keluarga) diberlakukan dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.¹²

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif meliputi perbuatan memiliki sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dengan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).¹³

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku yang termasuk didalamnya, yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah

¹² R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 258-260.

¹³ <http://garintirana.blogspot.com/2014/01/tindak-pidana-penggelapan.html>

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok ini mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

1) Memiliki

Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik barang, yang tidak memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menyembunyikan atau mengingkari barang yang diterima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki.¹⁴

2) Sesuatu barang

Unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam suatu kekuasaannya sebagaimana telah diterangkan diatas, tidak mungkin dilakukan pada barang-barang yang sifatnya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat

¹⁴ Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, *op.cit*, hlm. 140.

ditafsirkan pada sebagai barang yang sifat kebendaanya berwujud.

3) Seluruh atau sebagiannya milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik oranglain. Jadi harus ada sebagai pemilik sebagaimana telah dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan tidak dapat menjadi objek kegelapan

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri milik orang lain yang dimiliki secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun barang itu sebagian dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang dibahas disini adalah maksud dari menguasai, dalam tindak pidana pencurian, menguasai sebagai unsur subjektif. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai adalah tujuan utama dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana penggelapan unsur perbuatan menguasai bukan karena kejahatan merupakan ciri pembeda dengan pidana pencurian.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah mesti harus terkena pidana. Karena, penguasaan terhadap suatu barang bisa saja atas perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, dan sebagainya.

b. Unsur subjektif

1) Unsur kesengajaan

Unsur ini merupakan unsur kesalahan (*schuld*) dalam tindak pidana penggelapan, kesalahan (*schuld*) terdiri dari dua bagian yaitu kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. (Moeljatno, 1983:171) memberikan pemahaman mengenai kesengajaan yaitu secara singkat kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui, setidaknya kesengajaan yaitu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).¹⁵

Dengan sengaja bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menyadari dan mengetahui ketika menguasai

¹⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

barang yang ada padanya, dengan tidak mau mengembalikan dan perbuatan yang dilakukan disadari telah melawan hukum atau melawan kehendak dari pemilik barang. Barang yang dikuasai semata-mata ditujukan terhadap barang, yang dikuasai bukan karena kejahatan, melainkan barang dalam penguasaannya. Penguasaan atas barang itu untuk kepentingan pribadinya.¹⁶

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarang dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil / *formeel wederechttelijk*) karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis.

Dari sudut undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederechttlijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, *loc.it*, hlm. 140.

3. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Sejak berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal. Menurut Hibnu Nugroho¹⁷, Bahwa:

“Tahap pembuktian dalam persidangan merupakan ‘jantungnya’ sebuah proses peradilan guna menemukan kebenaran materill, sebagai tujuan adanya hukum acara pidana. Kebenaran materill diartikan sebagai suatu kebenaran yang diupayakan mendekati kebenaran sesungguhnya atas tindak pidana yang telah terjadi “

Pembuktian menurut Soedirjo¹⁸,

“Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata ‘bukti’ yang berarti suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan”

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang

¹⁷ Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Negeri Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 27.

¹⁸ Sudirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses pidana*, CV Akedemika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 47

pengadilan¹⁹. Dilihat dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap²⁰, Bahwa:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa”

Pengertian hukum pembuktian menurut Bambang Poernomo adalah sebagai berikut:²¹

“Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang besar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana”

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara.

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 172.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

²¹ Bambang Purnomo, *Pola Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 39.

2. Alat Bukti Menurut KUHAP

Di dalam suatu putusan yang dijatuhkan hakim harus berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril²²,

“Dengan pembuktian ini lah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian”

Proses pembuktian di Persidangan, menurut Moch. Faisal Salam²³, maka hakim harus membuktikan, yaitu:

1. Apakah betul suatu peristiwa pidana itu telah terjadi;

²² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori Dan Praktik*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 102.

²³ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, mandar maju, bandung, 2001, hlm. 195.

2. Apakah peristiwa itu telah terjadi, maka harus dibuktikan bahwa peristiwa yang telah terjadi itu merupakan suatu tindak pidana;
3. Hakim harus membuktikan pula apa yang menjadi alasan atau yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut;

Di dalam peristiwa yang telah terjadi itu, harus diketahui pula siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa itu.

Ketentuan Pasal 183 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat diketahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang tetap dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adanya alat bukti diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

a. Keterangan saksi

Pengertian diatur dalam Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut,

“Keterangan saksi salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

Menurut Hibnu Nugroho²⁴,

“Proses mendapatkan alat bukti dimulai sejak pemeriksaan tahap penyidikan, penyidik mengumpulkan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Salah satu alat bukti yang diperlukan adalah keterangan saksi. Pemeriksaan terhadap saksi harus dilakukan dalam keadaan bebas tanpa tekanan dari pihak mana pun. Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam

²⁴ Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 25.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah pemeriksaan selesai, saksi diperkenankan untuk membaca keterangan yang telah dicatat oleh penyidik kemudian menandatangani (Pasal 118 KUHP). Dalam tahap ini peran penyidik untuk dapat menggali keterangan para saksi dan terdakwa sangat diperlukan, sebab cara-cara yang dipergunakan tidaklah boleh melanggar ketentuan HAM”

Di dalam praktek sering dijumpai adanya beberapa jenis saksi, yaitu:

1. Saksi A Charge (memberatkan terdakwa) dan Saksi A De Charge (meringankan terdakwa) Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi A Charge adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan Jaksa/Penuntut Umum, sedangkan saksi A De Charge adalah keterangan saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukum. Di dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa:

“Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam

suatu pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan., Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

2. Saksi Verbalisant

Secara fundamental kata “*verbalisant*” adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang di dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP.

Menurut JCT Simorangkir²⁵, bahwa:

“Verbalisant (Bld) adalah Petugas (Polisi atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang proses verbal”

Saksi verbalisant ini tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Namun saksi verbalisant ini hanya untuk menambah keyakinan hakim.

b. Keterangan Ahli

Pasal 179 dan Pasal 180 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bahwa hakim diberi wewenang untuk menghadirkan saksi ahli dan meminta di

²⁵ JCT Simorangkir, *Kamus Hukum*, Penerbit, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 175.

hadir bahan baru untuk menambah keyakinan hakim, ini berarti hakim dapat meminta tes DNA untuk mendapat keakuratan korban dan menambah keyakinan hakim. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan menngingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Bukti keterangan ahli

itu bukan apa yang oleh ahli diterangkan di muka penyidik atau penuntut umum walaupun dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan, tetapi berupa apa yang orang ahli nyatakan di sidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Menurut R. Soeparmono²⁶, bahwa:

“Keterangan ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, oleh karena ia diperlukan baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan disidang pengadilan. Jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau para ahli didasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat ditarik oleh hakim dalam menimbang-nimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya, atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara yang bersangkutan. Sudah tentu, masih harus dilihat dari kasus perkasus dari perkara tindak pidana tersebut masing-masing, atas tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa dalam surat dakwaan dari penuntut umum di sidang pengadilan”

²⁶ R Soeparmono, *Keterangan Ahli Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2002, hlm. 3.

c. Surat

Dalam ketentuan Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan:

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”

Menurut M Yahya Harahap²⁷ nilai pembuktian surat sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

2. Ditinjau dari segi materiil

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “bukan alat bukti yang mempunyai

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Hlm. 309-310.

kekuatan mengikat.” Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.

d. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Pada prinsipnya, dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritik.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Lilik Mulyadi²⁸, apabila ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijabarkan lebih detail, dapatlah dikonklusikan bahwa:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pada prinsipnya hanya keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang atas pertanyaan hakim ketua sidang, hakim anggota; penuntut umum;

²⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 114-116.

terdakwa atau penasihat hukum yang dapat berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk itu, pernyataan, pengakuan ataupun penyangkalan tersebut haruslah terhadap perbuatan yang dilakukan dan diketahui sendiri oleh terdakwa serta juga tentang apa yang terdakwa alami sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang bersangkutan.

2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pada prinsipnya keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dan dapat dipergunakan untuk membantu menentukan bukti di sidang asal didukung suatu alat bukti sah lainnya. Dalam praktik peradilan lazimnya terhadap keterangan terdakwa ketika diperiksa penyidik kemudian keterangan tersebut dicatat dalam berita acara penyidikan dan ditandatangani oleh

penyidik dan terdakwa. Konkret dan singkatnya keterangan terdakwa dalam BAP yang dibuat penyidik. Jika ditelaah lebih lanjut, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang harus didukung oleh suatu alat bukti lain yang sifatnya adalah limitative oleh karena jika *judex facti* mempermasalahkan terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, tanpa diperkuat oleh alat bukti yang sah.

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sesuai konteks ini maka secara teoretis keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan tentang kesalahan terdakwa (Pasal 189 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam praktik,

semenjak era KUHAP yang tidak mengejar “pengakuan terdakwa”, maka pada tahap pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Begitupun sebaliknya, walaupun keterangan terdakwa tersebut berisikan “pengakuan” tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat (1) huruf a,b,c, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Macam-macam sistem pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan, di dalam bukunya, menurut Andi Hamzah²⁹, menyebutkan bahwa:

Terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian itu antara lain:

- a. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*conviction intime*) Pada sistem pembuktian berdasarkan

²⁹ Muhammad Rusli, *hukum Acara Pidana kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 186.

keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan hakim. Artinya jika pada pertimbangan hakim sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nuraninya menganggap terbukti suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terhadap diri terdakwa dapat dijatuhkan putusan pidana.

Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonnee*).

Sistem Pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang masuk akal

atau rasional. Tegasnya, keyakinan hakim dalam teori ini harus dilandasi alasan-alasan yang dapat diterima, artinya keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijsheorie*).

Menurut teori ini, sistem pembuktian tergantung kepada sebagaimana disebutkan dalam undang-undang atau dengan kata lain undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakan kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijke Stelse*)

Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan gabungan antara teori sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime*) yaitu bahwa pembuktian selain

menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang juga menggunakan keyakinan hakim. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif ini memiliki dua komponen, yaitu pertama bahwa pembuktian harus dilakukan menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan yang kedua bahwa pembuktian tersebut harus juga didasarkan pada keyakinan hakim dan keyakinan tersebut harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian perkara pidana menurut Nicholas Simanjuntak³⁰, menganut prinsip bahwa yang harus dibuktikan adalah ditemukannya kebenaran materiil. Pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

³⁰ Nicholas Simandjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 18.

Maka berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut nyatalah bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Dari ketentuan pasal 183 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat diketahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang tetapi dari alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sebaliknya adanya keyakinan pada hakim pada hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sistem pembuktian yang dianut didalam KUHAP sebagaimana telah disebutkan diatas adalah sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negative (*Negatief Wettelijke Stelsel*) yaitu³¹:

- a. Disebut *wettelijke* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.

³¹ PAF Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinagrafika, 2010, hlm. 408.

b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat bukti belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa menurut sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum, sepenuhnya diserahkan pada majelis hakim.

4. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim pidana di dalam KUHAP telah diatur, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: "putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau bebas dari segala

tuntutan hukum dalam hal ini serta merta menurut yang diatur dalam undang-undang ini”

Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapatkan keyakinan bahwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah di pertimbangkan dan putusannya. Pengertian putusan menurut Leden Marpaung³²,

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum Dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas terasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata ‘putusan’ dan ‘keputusan’ dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan ‘putusan’ (vonnis) sebagai ‘vons tetap’ (definitif) (Kamus istilah hukum Fockema Andrea).

Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli

³² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 406.

hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata 'Putusan' yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut 'Interlocutoir' yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan seladan 'preparatoire' yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan 'provisionel' yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara”

Sedangkan pengertian Putusan dalam Kamus Istilah Aneka Hukum, Putusan adalah hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa hukum³³. Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap

³³ CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 371.

putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

2. Bentuk Putusan

Adapun macam-macam bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dibagi atas tiga macam, yaitu:

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- c. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

5. Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Namun terhadap putusan hakim tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum. Pengertian upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja, upaya hukum adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap suatu keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat³⁴. Jadi, upaya hukum merupakan bentuk dari ketidakpuasan yang merasa dirugikan secara langsung akibat adanya putusan hakim tersebut. Adanya upaya hukum ini juga merupakan bentuk pengujian terhadap keputusan hakim apakah putusan hakim tersebut sudah tepat atau belum, melanggar asas-asas atau peraturan perundangan atau tidak.

2. Macam-macam upaya hukum

Mengenai upaya hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Upaya hukum biasa yakni;

1. Perlawanan/*Verzet*

³⁴ R. Atang Ranumihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 123

Tahap ini adalah perlawanan yang belum masuk ke dalam pokok perkara.

2. Banding

Pemeriksaan banding merupakan suatu penilaian baru. Jadi, dapat diajukan saksi-saksi, ahli-ahli dan surat-surat baru. KUHAP tidak melarang hal demikian, khususnya Pasal 238 ayat (4) KUHAP menyebutkan:

“Jika dipandang perlu, pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya”.

“Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri”.

Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa acara pada pemeriksaan pertama tetap menjadi dasar pemeriksaan banding kecuali kalau ada penyimpangan-penyimpangan dan kekecualian-kekecualian.

3. Kasasi

Kasasi bertujuan menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau kekeliruan dalam menerapkan hukum. Berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar suatu putusan pengadilan yang kurang jelas.

b. Upaya hukum luar biasa yakni:

1. Kasasi untuk kepentingan hukum

Dalam peraturan lama kasasi demi kepentingan hukum ini telah diatur bersama kasasi biasa dalam satu pasal, yaitu Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950, menyebutkan:

“Kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya”

Dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, hanya dibedakan kasasi pihak dan kasasi karena jabatan Jaksa Agung. Kasasi

Jabatan inilah yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa.

2. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa apabila sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dan ditemukannya bukti baru atau novum.

Hal ini untuk memberi kesempatan bila terjadi kesalahan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat MA dengan disodorkannya bukti baru. Pada hakikatnya, putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat yaitu pemidanaan apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) kemudian putusan bebas apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum jika hakim berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:

“Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”.

Keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas adalah novum atau bukti baru, dimana novum ini merupakan bukti yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa dari tuduhan yang didakwakan kepadanya. Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ini yang menjadikan dasar bagi Hakim Mahkamah Agung menerima atau menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali. Apabila hakim menolak permohonan peninjauan kembali, maka Hakim Mahkamah Agung akan memberikan alasan penolakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan. Bagi terpidana dengan ditemukannya fakta baru ini dimana bahwa polisi telah melakukan kesalahan dalam penangkapannya, maka fakta ini dapat digunakan sebagai bukti baru atau novum. Novum tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi terpidana ini untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung agar segera dibebaskan. Sebab apabila bukti baru tersebut diketahui sebelum putusan majelis hakim dijatuhkan maka akan mengubah isi dari putusan tersebut secara signifikan.